

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

1. Kedudukan anak yang di hasilkan dalam proses perkawinan siri dalam perspektif hukum islam merupakan anak yang sah dan dapat mendapatkan haknya selayaknya seorang anak, sedangkan dalam pandangan hukum positif yang berlaku bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan siri merupakan tidak sah menurut peraturan perundang-undangan karena perkawinan tersebut tidak tercatat dalam catatan negara. Untuk memberi kepastian status anak tersebut dapat dilakukan dengan isbat nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (4).
2. Status anak yang lahir dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak tercatat oleh instansi yang berwenang dinyatakan Sah apabila melakukan Itsbat Nikah, terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dan memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak isteri dalam perkawinan tersebut dan hak anak serta harta benda dalam perkawinan.

#### **Saran**

1. Dalam memberikan hak-hak anak hasil perkawinan, maka perkawinan siri di harapkan untuk dapat di isbatkan pada pengadilan agama setempat guna dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perkawinan tersebut dianggap sah menurut Agama Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
2. Diperlukan payung hukum dan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan Masyarakat dalam mendata dan mengisbatkan setiap perkawinan yang diketahui telah dilakukan secara siri, agar supremasi hukum di negara ini dapat lebih ditegakkan. Seyogyannya pembaruan hukum atau regulasi

dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan dan permasalahan yang terjadi dengan melihat hukum progresif dan penerapan pembentukan moralitas bangsa, maka eksistensi dari keberadaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam memberikan aturan haruslah memberikan aturan secara konkrit dalam memberikan ketegasan dalam menekan praktik perkawinan siri dan agar dapat memberikan perlindungan & payung hukum terhadap istri & anak dari perkawinan yang tidak tercatat.

